



P U T U S A N

NOMOR: 513/PID.SUS/2025/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOCH. BAGUS WAHYUDI Bin MOH. RIJADI;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 18 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun Wedoro Masjid RT.01 RW.05 Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2024;

Terdakwa Moch. Bagus Wahyudi Bin Moh Rijadi ditahan dalam Tahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Hal 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 513/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025;

Pada Pengadilan tingkat banding Terdakwa memberikan kuasa hukum kepada Kholil Askohar, S.T., S.H. dan Iqbal Roy Askohar Putra, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada lembaga Bantuan Hukum "PERMATA LAW" yang berkantor/berkedudukan di Perum Griya Permata Ijen Blok A3/14 Kel. Wates, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto oleh Jaksa Penuntut Umum karena telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-93/MKRT/Enz.2/12/2024 tanggal 12 Desember 2024, sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa MOCH. BAGUS WAHYUDI Bin Moh. RIJADI** pada **hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 21.00 WIB** atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan **September 2024**, bertempat di **depan Perumahan Deltasari** yang beralamat di **Daerah Wedoro Waru Kabupaten Sidoarjo** atau berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan

Hal 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 513/PID.SUS/2025/PT SBY



Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini telah,” **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Andry Sahara bersama dengan saksi Tri Bagus Suntoro yang merupakan Anggota Polsek Ndawarblandong melakukan penangkapan terhadap saksi RISKI ARIFIYANTO Bin LATEP (Alm) (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, saat digeledah ditemukan barang bukti di genggam tangan kirinya berupa satu bungkus rokok merk Gajah Baru yang didalamnya ada 1 (satu) klip plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram (A) dan satu bungkus rokok merk Chief yang didalamnya ada pipet atau bong terbuat dari kaca serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung A01 warna hitam dengan nomor simcard 081232095440 lalu kami tanya saksi RISKI ARIFIYANTO Bin LATEP (Alm) (penuntutan terpisah) terkait barang bukti yang kami temukan dan dijawab saksi RISKI ARIFIYANTO Bin LATEP (Alm) (penuntutan terpisah) jika saat itu sedang menunggu pembeli narkotika yang dibawanya, lalu saksi RISKI ARIFIYANTO Bin LATEP (Alm) (penuntutan terpisah) kami minta menunjukkan rumahnya untuk kami lakukan Penggeledahan dan saksi RISKI ARIFIYANTO Bin LATEP (Alm) (penuntutan terpisah) menunjukan rumahnya di Dusun Bulaksambi RT.01 RW.05 Desa Randegan Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,30 gram (B)
 - b. 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,28 gram (C)
 - c. 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,26 gram (D)
 - d. 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,31 gram (E)
 - e. 1 (satu) paket alat hisap sabu/bong yang masih ada sisanya
 - f. 1 (satu) bendel palastik klip bening
 - g. 1 (satu) buah sekop dari sedotan warna putih

Hal 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 513/PID.SUS/2025/PT SBY



- h. 1 (satu) buah gunting
- i. Sejumlah uang hasil penjualan narkoba sebesar Rp. 300.000
- j. 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP atas nama PURNAMA SARIF ANDIK BUDIANTO.

- Selanjutnya ketika diinterogasi saksi RISKI ARIFIYANTO Bin LATEP (Alm) (penuntutan terpisah) Narkoba jenis sabu yang dimilikinya diperoleh dari terdakwa, lalu dilakukan pengembangan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar jam 15.00 Wib di pinggir jalan raya Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti terkait Tindak pidana Narkoba yang dilakukannya berupa 1 buahkartu ATM BCA no rek 6100213581 dan 1 unit handphone merk samsung A20 warna hitam beserta simcard no 0895369918881 sebagai sarana dalam Tindak pidana Narkoba yang dilakukannya, lalu antara terdakwa dan saksi RISKI ARIFIYANTO Bin LATEP (Alm) (penuntutan terpisah) saling kenal dan kami pertemukan selanjutnya keduanya mengakui dan membenarkan telah melakukan Tindak pidana Narkoba dimana terdakwa sebagai penjual dan saksi RISKI ARIFIYANTO Bin LATEP (Alm) (penuntutan terpisah) sebagai pembeli Narkoba jenis sabu, dan telah terjadi transaksi sebelumnya pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan Perumahan Deltasari yang beralamat di Daerah Wedoro Waru Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1 (satu) gram.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik **NO. LAB:07076/NNF/2024** pada hari **Rabu tanggal 11 September 2024** telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - 1. 1 (satu) buah kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,056 gram;

Hal 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 513/PID.SUS/2025/PT SBY



2. 1 (satu) buah kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,057 gram;
3. 1 (satu) buah kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,054 gram;
4. 1 (satu) buah kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,046 gram;
5. 1 (satu) buah kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,088 gram;
6. 1 (satu) buah kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,029 gram;

dengan hasil kesimpulan nomor 221140/2024/NNF s.d 21145/2024/NNF positif metafetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang telah disita dari saksi RISKI ARIFIYANTO Bin LATEP (Alm) (penuntutan terpisah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi Surabaya;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 513/PID.SUS/2025/PT SBY, tanggal 9 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 513/PID.SUS/2025/PT SBY, tanggal 9 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto yang menuntut Terdakwa, sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MOCH. BAGUS WAHYUDI Bin Moh. RIJADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 513/PID.SUS/2025/PT SBY



“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1)**

Undang-

undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tersebut di dalam dakwaan tunggal atas diri terdakwa;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOCH. BAGUS WAHYUDI Bin Moh. RIJADI**), oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dan **Denda Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** pidana penjara. dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A20 warna Hitam**Dirampas Negara**
 - Nomer Sim Card 0895369918881
 - 1 (satu) kartu ATM Bank BCA nomer rekening 6100213581 An. AGUS RIFAI**Dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)**.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Mjk, tanggal 20 Februari 2025, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. BAGUS WAHYUDI Bin MOH. RIJADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli, menjual Narkotika Golongan I**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana

Hal 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 513/PID.SUS/2025/PT SBY



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A20 warna Hitam

Dirampas untuk kepentingan Negara;

- Nomer Sim Card 0895369918881
- 1 (satu) kartu ATM Bank BCA nomer rekening 6100213581 An. AGUS RIFAI

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Mjk Nomor 14/Akta Pid/2025/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2025 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Mjk, tanggal 20 Februari 2025, dan terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2025 dilakukan melalui surat tercatat;

Membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 Februari 2025 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 28 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Mjk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa pada 27 Februari 2025 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum

Hal 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 513/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Mojokerto;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mojokerto memutuskan :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Pembanding;
- Memberi putusan ringan-ringannya atas putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Mjk, tanggal 20 Februari 2025;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 20 Februari 2025, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa sudah sesuai dengan rasa keadilan dipandang dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat, pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan koreksi atas tindakan/perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan hukum, sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat merubah perilaku Terdakwa untuk menjadi insan yang taat pada hukum tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 20 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Hal 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 513/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menanggapi alasan banding dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Pengadilan Tinggi telah mempunyai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka harus

dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka cukup beralasan apabila pidana yang dijatuhkan dikurangi lamanya selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa MOCH. BAGUS WAHYUDI Bin MOH. RIJADI tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 20 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 513/PID.SUS/2025/PT SBY



Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu, 23 April 2025, oleh kami, Tati Nurningsih, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Yuli Happysah, S.H., M.H., dan I Gede Suarsana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta Quetly, S.H, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Ttd.
Yuli happysah, S.H., M.H.
Ttd.
I Gede Suarsana, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd.
Tati Nurningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Quetly, S.H.